



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 146/ II /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, perlu dibentuk tim Evaluasi Kelembagaan Kabupaten Bintan yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang...

- tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, dengan susunan

keanggotaan...

keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memberikan pengarahannya terkait dengan pelaksanaan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan secara efektif dan efisien.
- b. Pembina mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- c. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Menetapkan rencana kerja pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 2. Memberikan pengarahannya dan bimbingan kepada anggota tim pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 3. Memimpin rapat pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 4. Memverifikasi dan menyetujui berkas hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 5. Menyampaikan hasil pelaksanaan Evaluasi kelembagaan kepada Pengarah dan Pembina Tim.
- d. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 2. Menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 3. Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 4. Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
 5. Menyusun rencana sarana prasarana/peralatan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 6. Memverifikasi berkas hasil pengisian evaluasi kelembagaan;
 7. Melaporkan hasil pengisian evaluasi kelembagaan kepada Ketua Tim.
- e. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Melaksanakan pengumpulan data melalui pengisian kuisioner pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan metode yang digunakan;

2. Melaksanakan...

2. Melaksanakan pengolahan dan analisis data hasil pengisian kuisisioner Perangkat Daerah;
 3. Melakukan diskusi, seminar atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah;
 4. Menyusun laporan hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah.
- f. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan administrasi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 2. Menyiapkan perlengkapan persiapan rapat, diskusi atau seminar;
 3. Menghimpun bahan dan data hasil pengisian kuisisioner dari perangkat Daerah;
 4. Memverifikasi dan menganalisis pengolahan data pada laporan evaluasi kelembagaan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Evaluasi Kelembagaan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal , 10 Februari 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 146 / II / 2023
TANGGAL : 10 Februari 2023

SUSUNAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

1. Pengarah : Bupati Bintan;
2. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
3. Ketua : Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bintan;
4. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
5. Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 3. Sekretaris DPRD;
 4. Sekretaris Inspektorat Daerah;
 5. Sekretaris Dinas Pendidikan;
 6. Sekretaris Dinas Kesehatan;
 7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 8. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 9. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Sekretaris Dinas Sosial;
 11. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja;
 12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 13. Sekretaris Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 14. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
 15. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 16. Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 17. Sekretaris Dinas Perhubungan;
 18. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika;
 19. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
 20. Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 21. Sekretaris Kepemudaan dan Olahraga;

22. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
23. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
24. Sekretaris Dinas Perikanan;
25. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
28. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah;
30. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
31. Sekretaris Kecamatan Bintan Timur;
32. Sekretaris Kecamatan Bintan Utara;
33. Sekretaris Kecamatan Gunung Kijang;
34. Sekretaris Kecamatan Teluk Bintan;
35. Sekretaris Kecamatan Teluk Sebong;
36. Sekretaris Kecamatan Toapaya;
37. Sekretaris Kecamatan Bintan Pesisir;
38. Sekretaris Kecamatan Mantang;
39. Sekretaris Kecamatan Seri Kuala Lobam;
40. Sekretaris Kecamatan Tambelan;
41. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
42. Kepala Subbagian Umum Sekretariat DPRD;
43. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah;
44. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan;
45. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan;
46. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
47. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
48. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
49. Kepala Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan Dinas

Sosial;

50. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja;
51. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
52. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Ketahanan Pangan dan Pertanian;
53. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup;
54. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
55. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
56. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan;
57. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika;
58. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
59. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
60. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepemudaan dan Olahraga;
61. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Komunikasi Publik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
62. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
63. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan;
64. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
65. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah;
66. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

67. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
68. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
69. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
70. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bintan Timur;
71. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bintan Utara;
72. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gunung Kijang;
73. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Teluk Bintan;
74. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Teluk Sebong;
75. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Toapaya;
76. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bintan Pesisir;
77. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mantang;
78. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Seri Kuala Lobam;
79. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tambelan;

6. Sekretariat

- a. Sekretaris : Reni Supriyanti, S.Kom, MM (Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda);
- b. Anggota :
 1. Raja M. Zulfakar, ST (Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda);
 2. Ria Yetnasari, SE (Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda);
 3. Ria Anika, SH.M (Pejabat Perancang Perundang-undangan);

4. Raja Manisah Sharayanti, S.Sos (Analisis Jabatan);
 5. Rizki Amalia Rahmah, S.IP (Analisis Kelembagaan);
 6. Fatwa Arief Wicaksono, SE (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur);
 7. Trimarshithah, A.m.d (Pengolah Data Kelembagaan);
 8. Tarry Andriana, SE (Operator Kelembagaan dan Analisis Jabatan);
 9. Suci Restu Jayanti, S.Sos (Operator Kelembagaan dan Analisis Jabatan).
-

1. BUPATI BINTAN |



2. ROBY KURNIAWAN